



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 950/ 238 /HK/437.12/2023

TENTANG
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN GRESIK PERIODE TRIWULAN I
TAHUN 2023

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik Periode Triwulan I Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023, Tanggal 4 April 2023; dan
 2. Laporan Target dan Realisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023, Tanggal 3 April 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :
- Memberikan Insentif Pemungutan kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik Periode Triwulan I Tahun 2023 yang diberikan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Bupati Gresik sebesar 18 x Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat x koefisien;
 - b. Wakil Bupati Gresik sebesar 18 x Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat x koefisien;
 - c. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Sebesar 16,5 x Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat x koefisien;
 - d. Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Sebesar 15 x Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat x koefisien;
 - e. Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebesar 15 x Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat x koefisien;
 - f. Kasubbag, Kasubbid, Pejabat Fungsional dan Kepala UPT pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebesar 8,25 x Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat x koefisien;
 - g. Kasubbag TU pada UPT Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebesar 6,90 x Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat x koefisien; dan
 - h. Staf Pelaksana pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebesar 6 x Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat x koefisien.

- KEDUA : Memberikan Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp6.678.615.000,00 (enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang diberikan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bupati Gresik diberikan sebesar Rp195.312.114,57 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu seratus empat belas rupiah lima puluh tujuh sen);
 - b. Wakil Bupati Gresik diberikan sebesar Rp160.897.809,45 (seratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah empat puluh lima sen);
 - c. Pejabat dan Pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik diberikan sebesar Rp5.933.506.075,97 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam ribu tujuh puluh lima rupiah sembilan puluh tujuh sen);
 - d. Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Camat dan Petugas Pemungut Desa/Petugas Pemungut Kelurahan/dan Petugas Pemungut Kecamatan sebesar Rp.63.750.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan dengan rincian :
 - 1) Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan petugas pemungut desa/petugas pemungut kelurahan sebesar Rp47.812.500,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), untuk Kepala Kelurahan dan Petugas Pemungut Kelurahan tidak diberikan karena telah mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP); dan

2) Camat dan petugas pemungut kecamatan sebesar Rp15.937.500,00 (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun untuk Camat dan Petugas Pemungut Kecamatan tidak diberikan karena telah mendapat Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

e. PLN diberikan sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), namun untuk PLN tidak dilakukan pencairan.

f. Notaris diberikan sebesar Rp.325.149.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

KETIGA : Insentif Pajak Hotel dihitung 5% (lima persen) dari 15% (lima belas persen) target pendapatan yaitu : $5\% \times 15\% \times \text{Rp}12.980.000.000,00 = \text{Rp}96.000.000,00$ (sembilan puluh enam juta rupiah).

KEEMPAT : Insentif Pajak Restoran dihitung 5% (lima persen) dari 15% (lima belas persen) target pendapatan yaitu : $5\% \times 15\% \times \text{Rp}42.000.000.000,00 = \text{Rp}315.000.000,00$ (tiga ratus lima belas juta rupiah).

KELIMA : Insentif Pajak Hiburan dihitung 5% (lima persen) dari target pendapatan 15% (lima belas persen) yaitu : $5\% \times 15\% \times \text{Rp}3.900.000.000,00 = \text{Rp}29.250.000,00$ (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

KEENAM : Insentif Pajak Reklame dihitung 5% (lima persen) dari target pendapatan 15% (lima belas persen) yaitu : $5\% \times 15\% \times \text{Rp}6.500.000.000,00 = \text{Rp}48.750.000,00$ (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

KETUJUH : Insentif Pajak Penerangan Jalan dihitung 5% (lima persen) dari target pendapatan 15% (lima belas persen) yaitu : $5\% \times 15\% \times \text{Rp}240.000.000.000,00 = \text{Rp}1.800.000.000,00$ (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

- KEDELAPAN : Insentif Pajak Air Tanah dihitung 5% (lima persen) dari target pendapatan 15% (lima belas persen) yaitu : $5\% \times 15\% \times \text{Rp}2.950.000.000,00 = \text{Rp}22.125.000,00$ (dua puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- KESEMBILAN : Insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dihitung 5% (lima persen) dari target pendapatan 15% (lima belas persen) yaitu : $5\% \times 15\% \times \text{Rp}433.532.000.000,00 = \text{Rp}3.251.490.000,00$ (tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- KESEPULUH : Insentif Pajak Bumi dan Bangunan dihitung 5% (lima persen) dari target pendapatan 15% (lima belas persen) yaitu : $5\% \times 15\% \times \text{Rp}170.000.000.000,00 = \text{Rp}1.275.000.000,00$ (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- KESEBELAS : Besaran Insentif setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sampai Diktum KESEPULUH telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDUABELAS : Rincian penerima, koefisien dan proporsi serta jumlah besaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, besaran jumlah penerimaan tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGABELAS : Rincian nama penerima dan besaran Insentif pemungutan pajak daerah untuk pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan mengacu pada jumlah insentif tiap jenis pajak, koefisien dan proporsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini.

KEEMPATBELAS: Biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening :

Nomor : 5.1.01.03.5.1.01.03.01.5.1.01.03.01.0006;

Nomor : 5.1.01.03.5.1.01.03.01.5.1.01.03.01.0007;

Nomor : 5.1.01.03.5.1.01.03.01.5.1.01.03.01.0008;

Nomor : 5.1.01.03.5.1.01.03.01.5.1.01.03.01.0009;

Nomor : 5.1.01.03.5.1.01.03.01.5.1.01.03.01.0010;

Nomor : 5.1.01.03.5.1.01.03.01.5.1.01.03.01.0012;

Nomor : 5.1.01.03.5.1.01.03.01.5.1.01.03.01.0015;

Nomor : 5.1.01.03.5.1.01.03.01.5.1.01.03.01.0016;

Nomor : 5.1.01.05.5.1.01.05.10.5.1.01.05.10.0006;

Nomor : 5.1.01.05.5.1.01.05.10.5.1.01.05.10.0007;

Nomor : 5.1.01.05.5.1.01.05.10.5.1.01.05.10.0008;

Nomor : 5.1.01.05.5.1.01.05.10.5.1.01.05.10.0009;

Nomor : 5.1.01.05.5.1.01.05.10.5.1.01.05.10.0010;

Nomor : 5.1.01.05.5.1.01.05.10.5.1.01.05.10.0012;

Nomor : 5.1.01.05.5.1.01.05.10.5.1.01.05.10.0015; dan

Nomor : 5.1.01.05.5.1.01.05.10.5.1.01.05.10.0016.

KELIMABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
 NOMOR : 950/ 238 /HK/437.12/2023
 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN GRESIK PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMAAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
 BAGI PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GRESIK
 PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023 UNTUK PAJAK HOTEL

NO.	NAMA JABATAN / INSTANSI	JUMLAH ORANG	JUMLAH INSENTIF (Rp)	KOEFISIEN DAN PROPORSI	BESARAN INSENTIF YANG DITERIMA (Rp)	BATASAN MAKSIMAL 18 X GAJI DAN TUNJANGAN MELEKAT (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN SEBELUM PAJAK (Rp)	PPH PASAL 21 (Rp)
	Jumlah Insentif 5% X 15% X Target Pajak Daerah		96,000,000.00	0.0245				
1	BUPATI WAKIL BUPATI	1 1		18 X 18 X	2,981,050.81 2,455,784.92	121,517,496.00 100,105,920.00	2,981,050.81 2,455,784.92	447,157.62 368,367.74
2	BPPKAD	112			90,563,164.27	8,970,836,868.00	90,563,164.27	5,217,356.71
	Kepala BPPKAD	1		16,5 X	3,223,389.37	143,341,110.00	3,223,389.37	483,508.41
	Sekretaris BPPKAD	1		15 X	2,422,469.30	118,497,438.00	2,422,469.30	363,370.39
	Kepala Bidang BPPKAD	6		15 X	12,474,670.86	610,210,638.00	12,474,670.86	854,669.38
	Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional	23		8,25 X	23,686,298.34	2,164,912,344.00	23,686,298.34	1,570,309.62
	Kasubbag TU UPT BPPKAD	2		6, 9 X	1,788,838.22	190,223,388.00	1,788,838.22	89,441.91
	Staf BPPKAD	79		6 X	46,967,498.19	5,743,651,950.00	46,967,498.19	1,856,057.00
			96,000,000.00		96,000,000.00	9,192,460,284.00	96,000,000.00	6,032,882.07

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YAN

JUMLAH YANG DITERIMAKAN SETELAH PAJAK (Rp)
2,533,893.19 2,087,417.18
85,345,807.55 2,739,880.96 2,059,098.90 11,620,001.47 22,115,988.72 1,699,396.31 45,111,441.19
89,967,117.93

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
 NOMOR : 950/ 238 /HK/437.12/2023
 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN GRESIK PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMAAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
 BAGI PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GRESIK
 PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023 UNTUK PAJAK RESTORAN

NO.	NAMA JABATAN / INSTANSI	JUMLAH ORANG	JUMLAH INSENTIF (Rp)	KOEFISIEN DAN PROPORSI	BESARAN INSENTIF YANG DITERIMA (Rp)	BATASAN MAKSIMAL 18 X GAJI DAN TUNJANGAN MELEKAT (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN SEBELUM PAJAK (Rp)	PPH PASAL 21 (Rp)
	Jumlah Insentif 5% X 15% X Target Pajak Daerah		315,000,000.00	0.0805				
1	BUPATI WAKIL BUPATI	1 1		18 X 18 X	9,781,572.98 8,058,044.27	121,517,496.00 100,105,920.00	9,781,572.98 8,058,044.27	1,467,235.95 1,208,706.64
2	BPPKAD	112			297,160,382.75	8,970,836,868.00	297,160,382.75	17,119,451.71
	Kepala BPPKAD	1		16,5 X	10,576,746.37	143,341,110.00	10,576,746.37	1,586,511.96
	Sekretaris BPPKAD	1		15 X	7,948,727.39	118,497,438.00	7,948,727.39	1,192,309.11
	Kepala Bidang BPPKAD	6		15 X	40,932,513.74	610,210,638.00	40,932,513.74	2,804,383.91
	Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional	23		8,25 X	77,720,666.42	2,164,912,344.00	77,720,666.42	5,152,578.44
	Kasubbag TU UPT BPPKAD	2		6, 9 X	5,869,625.41	190,223,388.00	5,869,625.41	293,481.27
	Staf BPPKAD	79		6 X	154,112,103.42	5,743,651,950.00	154,112,103.42	6,090,187.03
			315,000,000.00		315,000,000.00	9,192,460,284.00	315,000,000.00	19,795,394.30

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YAI

JUMLAH YANG DITERIMAKAN SETELAH PAJAK (Rp)
8,314,337.03 6,849,337.63
280,040,931.04 8,990,234.41 6,756,418.28 38,128,129.83 72,568,087.98 5,576,144.14 148,021,916.39
295,204,605.70

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 950/ 238 /HK/437.12/2023
TENTANG PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN GRESIK PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMAAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
BAGI PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GRESIK
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023 UNTUK PAJAK HIBURAN

NO.	NAMA JABATAN / INSTANSI	JUMLAH ORANG	JUMLAH INSENTIF (Rp)	KOEFISIEN DAN PROPORSI	BESARAN INSENTIF YANG DITERIMA (Rp)	BATASAN MAKSIMAL 18 X GAJI DAN TUNJANGAN MELEKAT (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN SEBELUM PAJAK (Rp)	PPH PASAL 21 (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN SETELAH PAJAK (Rp)
	Jumlah Insentif 5% X 15% X Target Pajak Daerah		29,250,000.00	0.0075					
1	BUPATI	1		18 X	908,288.92	121,517,496.00	908,288.92	136,243.34	772,045.58
	WAKIL BUPATI	1		18 X	748,246.97	100,105,920.00	748,246.97	112,237.05	636,009.92
2	BPPKAD	112			27,593,464.11	8,970,836,868.00	27,593,464.11	1,589,663.37	26,003,800.74
	Kepala BPPKAD	1		16,5 X	982,126.45	143,341,110.00	982,126.45	147,318.97	834,807.48
	Sekretaris BPPKAD	1		15 X	738,096.11	118,497,438.00	738,096.11	110,714.42	627,381.70
	Kepala Bidang BPPKAD	6		15 X	3,800,876.28	610,210,638.00	3,800,876.28	260,407.08	3,540,469.20
	Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional	23		8,25 X	7,216,919.02	2,164,912,344.00	7,216,919.02	478,453.71	6,738,465.31
	Kasubbag TU UPT BPPKAD	2		6, 9 X	545,036.64	190,223,388.00	545,036.64	27,251.83	517,784.81
	Staf BPPKAD	79		6 X	14,310,409.60	5,743,651,950.00	14,310,409.60	565,517.37	13,744,892.24
			29,250,000.00		29,250,000.00	9,192,460,284.00	29,250,000.00	1,838,143.76	27,411,856.24

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 950/ 238 /HK/437.12/2023
TENTANG PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN GRESIK PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMAAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
BAGI PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GRESIK
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023 UNTUK PAJAK REKLAME

NO.	NAMA JABATAN / INSTANSI	JUMLAH ORANG	JUMLAH INSENTIF (Rp)	KOEFISIEN DAN PROPORSI	BESARAN INSENTIF YANG DITERIMA (Rp)	BATASAN MAKSIMAL 18 X GAJI DAN TUNJANGAN MELEKAT (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN SEBELUM PAJAK (Rp)	PPH PASAL 21 (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN SETELAH PAJAK (Rp)
	Jumlah Insentif 5% X 15% X Target Pajak Daerah		48,750,000.00	0.0125					
1	BUPATI	1		18 X	1,513,814.87	121,517,496.00	1,513,814.87	227,072.23	1,286,742.64
	WAKIL BUPATI	1		18 X	1,247,078.28	100,105,920.00	1,247,078.28	187,061.74	1,060,016.54
2	BPPKAD	112			45,989,106.85	8,970,836,868.00	45,989,106.85	2,649,438.96	43,339,667.90
	Kepala BPPKAD	1		16,5 X	1,636,877.41	143,341,110.00	1,636,877.41	245,531.61	1,391,345.80
	Sekretaris BPPKAD	1		15 X	1,230,160.19	118,497,438.00	1,230,160.19	184,524.03	1,045,636.16
	Kepala Bidang BPPKAD	6		15 X	6,334,793.79	610,210,638.00	6,334,793.79	434,011.80	5,900,782.00
	Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional	23		8,25 X	12,028,198.37	2,164,912,344.00	12,028,198.37	797,422.85	11,230,775.52
	Kasubbag TU UPT BPPKAD	2		6, 9 X	908,394.41	190,223,388.00	908,394.41	45,419.72	862,974.69
	Staf BPPKAD	79		6 X	23,850,682.67	5,743,651,950.00	23,850,682.67	942,528.94	22,908,153.73
			48,750,000.00		48,750,000.00	9,192,460,284.00	48,750,000.00	3,063,572.93	45,686,427.07

BUPATI GRESIK,

TTD.

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 950/ 238 /HK/437.12/2023
TENTANG PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN GRESIK PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMAAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
BAGI PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GRESIK
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023 UNTUK PAJAK PENERANGAN JALAN

NO.	NAMA JABATAN / INSTANSI	JUMLAH ORANG	JUMLAH INSENTIF (Rp)	KOEFISIEN DAN PROPORSI	BESARAN INSENTIF YANG DITERIMA (Rp)	BATASAN MAKSIMAL 18 X GAJI DAN TUNJANGAN MELEKAT (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN SEBELUM PAJAK (Rp)	PPH PASAL 21 (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN SETELAH PAJAK (Rp)
	Jumlah Insentif 5% X 15% X Target Pajak Daerah		1,800,000,000.00	0.4193					
1	BUPATI WAKIL BUPATI	1 1		18 X 18 X	50,957,337.35 41,978,573.49	121,517,496.00 100,105,920.00	50,957,337.35 41,978,573.49	7,643,600.60 6,296,786.02	43,313,736.74 35,681,787.46
2	BPPKAD Kepala BPPKAD Sekretaris BPPKAD Kepala Bidang Badan PPKAD Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional Kasubbag TU UPT BPPKAD Staf BPPKAD	112 1 1 6 23 2 79		 16,5 X 15 X 15 X 8,25 X 6, 9 X 6 X	1,548,064,089.17 55,099,812.04 41,409,084.57 213,238,904.93 404,887,662.21 30,577,953.31 802,850,672.11	8,970,836,868.00 143,341,110.00 118,497,438.00 610,210,638.00 2,164,912,344.00 190,223,388.00 5,743,651,950.00	1,548,064,089.17 55,099,812.04 41,409,084.57 213,238,904.93 404,887,662.21 30,577,953.31 802,850,672.11	89,184,191.30 8,264,971.81 6,211,362.69 14,609,504.74 26,842,480.08 1,528,897.67 31,726,974.32	1,458,879,897.87 46,834,840.24 35,197,721.89 198,629,400.19 378,045,182.13 29,049,055.64 771,123,697.78
3	PLN				159,000,000.00		159,000,000.00		159,000,000.00
			1,800,000,000.00		1,800,000,000.00	9,192,460,284.00	1,800,000,000.00	103,124,577.92	1,696,875,422.08

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 950/ 238 /HK/437.12/2023
TENTANG PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN GRESIK PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMAAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
BAGI PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GRESIK
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023 UNTUK PAJAK AIR TANAH

NO.	NAMA JABATAN / INSTANSI	JUMLAH ORANG	JUMLAH INSENTIF (Rp)	KOEFISIEN DAN PROPORSI	BESARAN INSENTIF YANG DITERIMA (Rp)	BATASAN MAKSIMAL 18 X GAJI DAN TUNJANGAN MELEKAT (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN SEBELUM PAJAK (Rp)	PPH PASAL 21 (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN SETELAH PAJAK (Rp)
	Jumlah Insentif 5% X 15% X Target Pajak Daerah		22,125,000.00	0.0057					
1	BUPATI WAKIL BUPATI	1 1		18 X 18 X	687,039.05 565,981.68	121,517,496.00 100,105,920.00	687,039.05 565,981.68	103,055.86 84,897.25	583,983.20 481,084.43
2	BPPKAD Kepala BPPKAD Sekretaris BPPKAD Kepala Bidang BPPKAD Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional Kasubbag TU UPT BPPKAD Staf BPPKAD	112 1 1 6 23 2 79			20,871,979.26 742,890.52 558,303.47 2,875,021.80 5,458,951.57 412,271.31 10,824,540.60	8,970,836,868.00 143,341,110.00 118,497,438.00 610,210,638.00 2,164,912,344.00 190,223,388.00 5,743,651,950.00	20,871,979.26 742,890.52 558,303.47 2,875,021.80 5,458,951.57 412,271.31 10,824,540.60	1,202,437.68 111,433.58 83,745.52 196,974.58 361,907.30 20,613.57 427,763.14	19,669,541.58 631,456.94 474,557.95 2,678,047.21 5,097,044.27 391,657.74 10,396,777.46
			22,125,000.00		22,125,000.00	9,192,460,284.00	22,125,000.00	1,390,390.79	20,734,609.21

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 950/ 238 /HK/437.12/2023
TENTANG PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN GRESIK PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMAAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
BAGI PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GRESIK
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023 UNTUK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NO.	NAMA JABATAN / INSTANSI	JUMLAH ORANG	JUMLAH INSENTIF (Rp)	KOEFISIEN DAN PROPORSI	BESARAN INSENTIF YANG DITERIMA (Rp)	BATASAN MAKSIMAL 18 X GAJI DAN TUNJANGAN MELEKAT (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN SEBELUM PAJAK (Rp)	PPH PASAL 21 (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN SETELAH PAJAK (Rp)
	Jumlah Insentif 5% X 15% X Target Pajak Daerah		1,275,000,000.00	0.5411					
1	BUPATI	1		18 X	37,612,477.06	121,517,496.00	37,612,477.06	5,641,871.56	31,970,605.50
	WAKIL BUPATI	1		18 X	30,985,098.80	100,105,920.00	30,985,098.80	4,647,764.82	26,337,333.98
2	BPPKAD	112			1,142,652,424.14	8,970,836,868.00	1,142,652,424.14	65,828,367.89	1,076,824,056.24
	Kepala BPPKAD	1		16,5 X	40,670,108.07	143,341,110.00	40,670,108.07	6,100,516.21	34,569,591.86
	Sekretaris BPPKAD	1		15 X	30,564,749.35	118,497,438.00	30,564,749.35	4,584,712.40	25,980,036.95
	Kepala Bidang Badan PPKAD	6		15 X	157,395,261.18	610,210,638.00	157,395,261.18	10,783,523.84	146,611,737.34
	Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional	23		8,25 X	298,854,467.31	2,164,912,344.00	298,854,467.31	19,812,890.92	279,041,576.39
	Kasubbag TU UPT BPPKAD	2		6, 9 X	22,570,107.22	190,223,388.00	22,570,107.22	1,128,505.36	21,441,601.86
	Staf BPPKAD	79		6 X	592,597,731.01	5,743,651,950.00	592,597,731.01	23,418,219.16	569,179,511.85
3	Desa	330			47,812,500.00		47,812,500.00	2,868,750.00	44,943,750.00
4	Kecamatan	18			15,937,500.00		15,937,500.00		15,937,500.00
			1,275,000,000.00		1,275,000,000.00	9,192,460,284.00	1,275,000,000.00	78,986,754.27	1,196,013,245.73

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 950/ 238 /HK/437.12/2023
TENTANG PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN GRESIK PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMAAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
BAGI PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GRESIK
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2023 UNTUK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

NO.	NAMA JABATAN / INSTANSI	JUMLAH ORANG	JUMLAH INSENTIF (Rp)	KOEFISIEN DAN PROPORSI	BESARAN INSENTIF YANG DITERIMA (Rp)	BATASAN MAKSIMAL 18 X GAJI DAN TUNJANGAN MELEKAT (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN SEBELUM PAJAK (Rp)	PPH PASAL 21 (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN SETELAH PAJAK (Rp)
	Jumlah Insentif 5% X 15% X Target Pajak Daerah		3,251,490,000.00	0.5411					
1	BUPATI	1		18 X	90,870,533.53	121,517,496.00	90,870,533.53	13,630,580.03	77,239,953.50
	WAKIL BUPATI	1		18 X	74,859,001.04	100,105,920.00	74,859,001.04	11,228,850.16	63,630,150.89
2	BPPKAD	112			2,760,611,465.43	8,970,836,868.00	2,760,611,465.43	159,039,217.28	2,601,572,248.15
	Kepala BPPKAD	1		16,5 X	98,257,671.59	143,341,110.00	98,257,671.59	14,738,650.74	83,519,020.85
	Sekretaris BPPKAD	1		15 X	73,843,450.31	118,497,438.00	73,843,450.31	11,076,517.55	62,766,932.76
	Kepala Bidang Badan PPKAD	6		15 X	380,261,883.17	610,210,638.00	380,261,883.17	26,052,646.38	354,209,236.79
	Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional	23		8,25 X	722,022,770.46	2,164,912,344.00	722,022,770.46	47,867,306.52	674,155,463.94
	Kasubbag TU UPT BPPKAD	2		6, 9 X	54,528,652.32	190,223,388.00	54,528,652.32	2,726,432.62	51,802,219.71
	Staf BPPKAD	79		6 X	1,431,697,037.58	5,743,651,950.00	1,431,697,037.58	56,577,663.48	1,375,119,374.10
3	Notaris				325,149,000.00		325,149,000.00	16,257,450.00	308,891,550.00
			3,251,490,000.00		3,251,490,000.00	9,192,460,284.00	3,251,490,000.00	183,898,647.46	3,051,333,902.54

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI